



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 577 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN
SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2018

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan semangat kerja bagi pejabat atau pegawai yang mengelola pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam upaya pencapaian realisasi target yang telah ditetapkan, perlu diberikan insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sampai Dengan Triwulan Keempat Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri A Nomor 18);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 20);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 112);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 132 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 132);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2018.
- KESATU : Memberikan insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan triwulan keempat tahun 2018.
- KEDUA : Insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara proporsional diberikan kepada:
- a. Bupati Bantul dan Wakil Bupati Bantul sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah; dan
 - b. pejabat dan pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang melaksanakan pemungutan Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
c. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tingkat Desa.

- KETIGA : Besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagai berikut :
- a. Bupati Bantul sebesar Rp 13.566.260,00 (tiga belas juta lima ratus enam puluh enam dua ratus enam puluh rupiah);
 - b. Wakil Bupati Bantul sebesar Rp 11.039.507,00 (sebelas juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh rupiah);
 - c. Pejabat dan pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp 261.158.033,00 (dua ratus enam puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu tiga puluh tiga rupiah); dan
 - d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tingkat Desa sebesar Rp 15.040.200,00 (lima belas juta empat puluh ribu dua ratus rupiah) dengan rincian penerimaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Penetapan pejabat dan pegawai yang menerima insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 17 Desember 2018


BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.B. Kepala Bagian Hukum



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul
 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Kepala BKAD Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 577 TAHUN 2018 TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN SAMPAI DENGAN
TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2018

RINCIAN PENERIMAAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN TINGKAT DESA

NO.	KATEGORI DESA	NAMA DESA	BESARAN INSENTIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Desa Kategori I	1. Banguntapan 2. Bangunharjo 3. Panggungharjo 4. Ngestiharjo	515.000,00 515.000,00 515.000,00 515.000,00
2.	Desa Kategori II	1. Timbulharjo 2. Tamantirto 3. Argomulyo	429.000,00 429.000,00 429.000,00
3.	Desa Kategori III	1. Bantul 2. Sitimulyo 3. Srimulyo 4. Tamanan 5. Wirokerten 6. Potorono 7. Baturetno 8. Pendowoharjo 9. Bangunjiwo 10. Tirtonirmolo	311.000,00 311.000,00 311.000,00 311.000,00 311.000,00 311.000,00 311.000,00 311.000,00 311.000,00 311.000,00
4.	Desa Kategori IV	1. Triharjo 2. Palbapang 3. Trirenggo 4. Srimartani 5. Jambidan 6. Argodadi 7. Argorejo	207.000,00 207.000,00 207.000,00 207.000,00 207.000,00 207.000,00 207.000,00
5.	Desa Kategori V	1. Poncosari 2. Trimurti 3. Gadingsari 4. Srigading 5. Murtigading 6. Donotirto 7. Panjangrejo 8. Sidomulyo 9. Mulyodadi 10. Sumbermulyo 11. Caturharjo 12. Gilangharjo 13. Wijirejo 14. Ringinharjo	171.000,00 171.000,00 171.000,00 171.000,00 171.000,00 171.000,00 171.000,00 171.000,00 171.000,00 171.000,00 171.000,00 171.000,00 171.000,00 171.000,00

1	2	3	4
6.	Desa Kategori VI	15. Sabdodadi	171.000,00
		16. Patalan	171.000,00
		17. Canden	171.000,00
		18. Sumberagung	171.000,00
		19. Trimulyo	171.000,00
		20. Wukirsari	171.000,00
		21. Wonokromo	171.000,00
		22. Pleret	171.000,00
		23. Singosaren	171.000,00
		24. Sendangsari	171.000,00
		25. Guwosari	171.000,00
		26. Argosari	171.000,00
6.	Desa Kategori VI	1. Gadingharjo	120.200,00
		2. Tirtohargo	120.200,00
		3. Parangtritis	120.200,00
		4. Tirtosari	120.200,00
		5. Tirtomulyo	120.200,00
		6. Seloharjo	120.200,00
		7. Srihardono	120.200,00
		8. Selopamioro	120.200,00
		9. Sriharjo	120.200,00
		10. Imogiri	120.200,00
		11. Muntuk	120.200,00
		12. Temuwuh	120.200,00
		13. Segoroyoso	120.200,00
		14. Bawuran	120.200,00
		15. Jagalan	120.200,00
		16. Triwidadi	120.200,00
7.	Desa Kategori VII	1. Kebonagung	85.000,00
		2. Karangtengah	85.000,00
		3. Girirejo	85.000,00
		4. Karangtalun	85.000,00
		5. Mangunan	85.000,00
		6. Dlingo	85.000,00
		7. Jatimulyo	85.000,00
		8. Terong	85.000,00
		9. Wonolelo	85.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO